

# PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Jl. Lembaga, No.1, Senggoro, Bengkalis 28714 076621441

[www.pa-bengkalis.go.id](http://www.pa-bengkalis.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU / PENGADILAN AGAMA

## Layanan Pendaftaran Perkara melalui E-Court

BENGKALIS

No. SK : W4-A5/63/HK.05/1/2023

### Persyaratan

1. KTP/Surat Keterangan Domisili
2. Email aktif/domisili elektronik
3. Nomor rekening

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Jl. Lembaga, No.1, Senggoro, Bengkalis 28714 076621441

[www.pa-bengkalis.go.id](http://www.pa-bengkalis.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU / PENGADILAN AGAMA

BENGKALIS

1. Membuat akun e-Court Untuk membuat akun e-Court, Pemohon atau Penggugat mendatangi meja layanan e-Court di Pengadilan untuk mendapatkan akun pada layanan PTSP Pengadilan Agama Bengkalis
2. Untuk mendapatkan akun e-Court, Para pihak harus membawa dan menunjukkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: KTP / Surat Keterangan Domisili; Email aktif; Nomor Rekening. Email digunakan untuk memverifikasi akun e-Court yang telah dibuat yang berisikan ID dan password yang akan digunakan saat login. Nomor Rekening digunakan untuk sarana pengembalian sisa panjar yang akan dilakukan secara elektronik atau via transfer
3. Setelah pihak mendapatkan akun e-Court yang dikirimkan via email, kemudian pihak dapat mendaftarkan perkaranya melalui situs <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Selanjutnya pihak melakukan login dengan mengisi ID Pengguna dan memasukan password
4. Selanjutnya setelah berhasil login, pihak dapat memilih pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara
5. Setelah mengisi dan memilih Pengadilan yang berwenang, pihak akan mendapatkan Nomor Pendaftaran Online. Namun perlu diketahui, bahwa Nomor Pendaftaran Online tersebut bukanlah merupakan nomor perkara
6. Selanjutnya pihak diwajibkan untuk menginput data-data para pihak termasuk identitas baik itu Pemohon, Termohon, Penggugat maupun Tergugat.
7. Setelah berhasil mengisi dan menginput indentitas para pihak, selanjutnya pihak diharuskan meng-upload dokumen baik itu surat gugatan, permohonan serta bukti-bukti surat yang akan diajukan
8. Tahapan selanjutnya, pengguna / pihak akan mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar perkara (e-SKUM) secara elektronik. Aplikasi e-Court menyediakan penghitungan biaya panjar secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM
9. Setelah mendapatkan e-SKUM, selanjutnya pihak akan mendapatkan Kode Virtual yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara. Pembayaran panjar biaya tersebut dapat dilakukan melalui Bank atau via ATM, EDC dengan memasukkan kode virtual tersebut. Setelah melakukan pembayaran panjar biaya perkara, pihak dapat melakukan konfirmasi bahwa ia telah melakukan pembayaran panjar biaya perkara. Konfirmasi dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem atau juga dapat dilakukan secara manual yang telah disediakan oleh Aplikasi e-Court
10. Setelah sistem mengecek dan menerima konfirmasi pembayaran panjar biaya perkara, maka pengguna akan mendapatkan Nomor Perkara yang telah diregister dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan
11. tahap terakhir mendaftarkan perkara melalui e-Court adalah menunggu Panggilan Sidang. Setelah mendapatkan Nomor Perkara dan teregister di dalam SIPP, selanjutnya pihak / Pemohon akan mendapatkan panggilan sidang secara elektronik

# PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Jl. Lembaga, No.1, Senggoro, Bengkalis 28714 076621441

[www.pa-bengkalis.go.id](http://www.pa-bengkalis.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU / PENGADILAN AGAMA



## Waktu Penyelesaian BENGKALIS

2 Jam

Dua Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara E-Court

## Pengaduan Layanan

0822-8441-9009